



Muhammad Sholeh Hasan



Ibadah-Ibadah

# Sunah



Salat, Puasa, Sedekah, Hibah,  
Wasiat dan Wakaf



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **IBADAH-IBADAH SUNAH**

**Salat, Puasa, Sedekah,  
Hibah, Wasiat dan Wakaf**

Dr. Muhammad Sholeh Hasan, Lc., MA.

Publica Indonesia Utama  
2025

---

\*\*\*

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xii + 177 Hlm; 14,8 X 21 cm

**ISBN: 978-634-7386-05-2**

Cetakan Pertama, Juli 2025

**Ibadah-Ibadah Sunah: Salat, Puasa, Sedekah, Hibah, Wasiat dan Wakaf**

Penulis : Dr. Muhammad Sholeh Hasan, Lc., MA.

Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati

Penata halaman : M. Nur Alfian Halim

Desain cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,

Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

[publicaindonesiautama@gmail.com](mailto:publicaindonesiautama@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt., Zat yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan ilmu pengetahuan. Dengan tiga nikmat ini, manusia bisa selamat dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw., kepada para sahabat, dan seluruh umatnya yang selalu taat menjalankan ajaran-ajarannya hingga hari kiamat nanti.

Buku yang berada di tangan pembaca ini berisi kumpulan hadis tentang salat-salat sunah. Hadis-hadis tersebut disyarahkan oleh para ulama, sehingga para pembaca dapat memahami pesan-pesannya secara lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pengetahuan. Selain itu, dapat memotivasi para pembaca untuk selalu mendekati diri kepada Allah Swt. dengan cara mengamalkan ibadah salat-salat sunah.

Salat-salat sunah terbagi dua, pertama salat-salat sunah *mutlaq*.<sup>1</sup> Kedua salat-salat sunah *muqayyad*.<sup>2</sup> Untuk salat-

- 
- 1 Salat sunah ini dapat dilaksanakan kapan saja, cukup dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dimulai dari dua rakaat hingga ribuan rakaat. Bahkan dinyatakan sah apabila seseorang melakukan salat sunah mutlak ini dan dia lupa/tidak tahu apakah dia salat pada rakaat genap atau ganjil ketika mengucapkan salam (lihat *Fikih Sunah*). Salat ini tidak boleh dilakukan pada lima waktu berikut.
- Setelah salat subuh hingga terbit matahari.
  - Ketika matahari terbit hingga sempurna dan naik sedikit seukuran panjang tombak (kurang lebih 15 derajat dari permukaan bumi).
  - Ketika matahari tepat ditengah-tengah (persis di atas kepala), hingga condong sedikit ke Barat.
  - Setelah salat asar hingga terbenam matahari.
  - Ketika mulai terbenam matahari hingga sempurna terbenamnya (lihat *Matan al-Ghayah wa al-Taqrīb*).

Berbeda dengan salat sunah *muqayyad*, boleh dilaksanakan kapan saja sesuai peristiwa yang mengiringinya.

- 2 Salat sunah ini dapat dilaksanakan dalam kondisi tertentu yang mengiringinya. Misalnya salat sunah yang mengiringi salat wajib dikenal dengan istilah salat sunah rawatib dan salat sunah yang tidak mengiringi salat wajib disebut salat sunah *ghoiru rawatib*. Salat sunah rawatib ada yang *muakkad* dan *ghoiru muakkad*.

Salat sunah rawatib *muakkad* adalah salat-salat sunah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad saw., meski dalam kondisi perang atau damai. Kalau salat sunah rawatib *ghoiru muakkad*, terkadang dikerjakan dan terkadang ditinggalkan.

Salat-salat sunah rawatib *muakkad* sebagai berikut.

- Dua rakaat sunah fajar (*qabliyah* subuh).
- Dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat setelahnya.
- Empat rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat setelahnya.
- Empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat setelahnya.
- Dua rakaat bakda magrib.
- Dua rakaat bakda isya.

Adapun salat-salat sunah rawatib *ghoiru muakkad* sebagai berikut.

- Dua rakaat sebelum asar.
- Dua rakaat sebelum magrib.
- Dua rakaat sebelum isya.

salat sunah *muqayyad* ini ada yang sunah dilaksanakan secara berjemaah, seperti sunah Tarawih, sunah Idulfitri dan Iduladha, sunah khusuf dan khusuf, serta sunah *istisqa*. Dan ada juga yang tidak disunahkan secara berjemaah, seperti salat-salat sunah rawatib, salat sunah witr, sunah tahajud, sunah duha, sunah istikharah, sunah tasbih, sunah hajat, sunah *taubah*, sunah wudu, sunah tawaf, sunah ihram, sunah *awwabin* antara magrib dan isya, sunah *tahiyyat al-masjid*, sunah hendak pergi jauh/safar dan pulang dari safar, bahkan sunah dua rakaat setelah melakukan akad nikah.

Buku ini juga berisi kumpulan hadis-hadis tentang keutamaan sedekah,<sup>3</sup> hibah,<sup>4</sup> hadiah,<sup>5</sup> wasiat,<sup>6</sup> dan wakaf.<sup>7</sup> Titik kesamaan pembahasannya pada poin “memberi”. Hadis-hadis tersebut disyarahkan oleh para ulama, sehingga para pembaca dapat memahami pesan-pesannya secara lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pengetahuan. Selain itu dapat memotivasi para pembaca untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan mengamalkan ibadah sedekah, hibah, hadiah, wasiat, dan wakaf.

Penulis berharap setelah para pembaca membaca dan memahami buku ini dapat menambah motivasi ibadah salat sunah, serta bersedekah, wakaf, wasiat, hibah, dan hadiah. Motivasi penulis menulis buku ini melihat realitas di lapangan, baik di kalangan mahasiswa atau masyarakat umum sudah lemah pemahamannya tentang fikih ibadahnya.

---

3 Memberi sesuatu dengan tidak ada tukarannya, karena mengharapkan pahala dari Allah Swt.

4 Memberi sesuatu dengan tidak ada tukarannya, dan tidak ada sebabnya.

5 Memberi sesuatu dengan tidak ada tukarannya, dan sesuatu itu dibawa kepada orang yang diberi karena ingin memuliakannya.

6 Pesan suatu kebaikan yang harus dijalankan sesudah orang yang berwasiat wafat/meninggal dunia.

7 Menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya untuk diberikan pada jalan-jalan kebaikan.

Penulis memberikan tema dalam setiap satu hadis, agar para pembaca lebih berminat dan tertarik. Para pembaca tidak harus membaca pesan hadis, menelusuri lebih dahulu setiap pesan hadis satu persatu. Cukup dengan melihat daftar isi, memilih tema yang sesuai dengan kebutuhannya, setelah itu melihat halaman tema yang dibutuhkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat yang besar buat saya, putra-putri saya, keluarga saya, para murid saya, dan semua para pembacanya. Amin.

Asrama Putra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
30 Juli–05 Agustus 2024 M/24–30 Muharram 1446 H

Dr. Muhammad Sholeh Hasan, Lc., MA

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix
 <b>Bab I</b>	
<b>Hukum-Hukum Dan Keutamaan Salat Sunah.....</b>	<b>1</b>
1. Filosofi Ibadah Sunah .....	1
2. Makna Salat Sunah ( <i>Tathawwu'</i> ).....	5
3. Berteman dengan Rasul di Surga .....	6
4. Rasul dan Salat Sunah Rawatib .....	7
5. Rasul dan salat Rawatib 2 .....	10
6. Pahala Salat Sunah 12 Rakaat Sehari Semalam .....	12
7. Sunah Rawatib sebelum Asar .....	14
8. Hukum Sunah Rawatib sebelum Magrib .....	14
9. Hukum Salat Sunah setelah Matahari Terbenam .....	16
10. Meringankan Bacaan Salat Sunah sebelum Subuh .....	17
11. Surah-Surah yang Dibaca dalam Salat Sunah Fajar/ Qabliyah Subuh.....	18
12. Hukum Miring ke Sisi Kanan setelah Salat Sunah Fajar ....	19
13. Hukum Membaringkan Badan pada Sisi Kanan setelah Salat Sunah Fajar .....	21
14. Hukum Salat Sunah di Malam Hari dan Jumlah Rakat Salat Witir .....	22
15. Keutamaan Salat Sunah di Malam Hari .....	26
16. Hukum Salat Sunah Witir dan Jumlah Rakaatnya 1 .....	27
17. Hukum Salat Sunah Witir 2 .....	30
18. Hukum Salat Sunah Tarawih Dikerjakan secara Berjemaah.....	31
19. Keutamaan Salat Sunah Witir .....	38

20. Dukungan terhadap Hadis Kharijah tentang Salat Sunah Witir .....	43
21. Hukum Salat Sunah Witir 3 .....	43
22. Jumlah Rakaat Salat Sunah Tarawih dan Witir .....	44
23. Istiqamah dalam Melakukan Salat Sunah .....	48
24. Hukum Salat Sunah Witir 4 .....	49
25. Hukum Salat Sunah setelah Salat Sunah Witir .....	50
26. Hukum Salat Witir Dua Kali dalam Satu Malam .....	51
27. Bacaan dalam Salat Sunah Witir .....	52
28. Surah-Surah yang Dibaca pada Rakaat Pertama dalam Salat Sunah Witir .....	53
29. Waktu Salat Sunah Witir .....	54
30. Hukum Mengqada Salat Sunah Witir .....	55
31. Salat Sunah Witir pada Akhir Malam .....	56
32. Hukum Salat Sunah Witir setelah Terbit Fajar .....	56
33. Jumlah Rakaat Salat Sunah Duha .....	58
34. Salat Sunah <i>Awwabin</i> .....	61
35. Jumlah Rakaat Salat Sunah Duha 1.....	66
36. Jumlah Rakaat Salat Sunah Duha 2 .....	67

## **Bab II**

<b>Puasa-Puasa Sunah .....</b>	<b>69</b>
1. Hukum Puasa Arafah, Asyura, serta Hari Senin dan Kamis .....	69
2. Hukum Puasa Enam Hari pada Bulan Syawal .....	70
3. Hukum Berpuasa ketika Sedang Berjihad di Jalan Allah Swt. ....	73
4. Hukum Melakukan Puasa Sunah Terus-menerus .....	74
5. Hukum Puasa Hari-Hari Terang Bulan ( <i>Ayyamu al-Baidh</i> ) .....	77
6. Hukum Seorang Istri yang Mau Puasa Sunah apabila Ada Suami .....	80

### **Bab III**

<b>Keutamaan Sedekah Sunah .....</b>	<b>81</b>
1. Keutamaan Menyembunyikan Sedekah .....	81
2. Fungsi Sedekah Sunah di Akhirat Nanti .....	83
3. Bersedekah dengan Apa Saja yang Berguna .....	84
4. Keutamaan Bersedekah bagi yang Memiliki Lebih dari Kebutuhan Pokok .....	86
5. Sedekah yang Paling Utama .....	88
6. Memenuhi Kebutuhan Pribadi Termasuk Sedekah .....	89
7. Sedekah dari Seorang Istri .....	90
8. Hukum Sedekah dengan Istri, Suami, dan Anak .....	93
9. Hukum Meminta-minta untuk Memperkaya Diri .....	96
10. Hukum Meminta-minta untuk Memperkaya Diri .....	97
11. Kemuliaan Bekerja dan Hidup Mandiri .....	98
12. Hukum Meminta pada Pemerintah .....	100

### **Bab IV**

<b>Hibah .....</b>	<b>121</b>
1. Bersikap Adil kepada Semua Anak .....	121
2. Hukum Menarik Kembali Hibah .....	123
3. Hukum Menarik Kembali Pemberian oleh Orang Tua .....	125
4. Hukum Menerima Hadiah dan Membalasnya .....	126
5. Perbedaan Hibah dan Jual Beli .....	128
6. Apa Itu <i>Al-Umra</i> dan <i>Al-Uqbah</i> .....	129
7. Jangan Membelinya meskipun Satu Dirham .....	132
8. Saling Berbagi .....	134
9. Hadiah Itu akan Menghilangkan Kedengkian .....	134
10. Hukum Menarik Kembali Pemberian .....	135
11. Jangan Meremehkan Pemberian .....	137

### **Bab V**

<b>Wakaf .....</b>	<b>138</b>
1. Tiga Amal Ibadah yang Tidak Terputus Pahalanya sampai Akhirat .....	138
2. Umar r.a. dan Wakaf .....	141

3. Khalid bin Walid dan Wakaf .....	144
4. Bekal untuk di Alam Kubur .....	145
5. Fungsi Ziarah Kubur .....	148
6. Hadiah Pahala: Sedekah dan Doa .....	150

## **Bab VI**

<b>Wasiat .....</b>	<b>157</b>
1. Hukum Menulis Wasiat .....	157
2. Bersedekah Maksimal Satu Pertiga, Tidak Boleh Lebih ....	162
3. Sedekah untuk Orang Tua .....	166
4. Hukum Wasiat untuk Ahli Waris .....	167
5. Hukum Wasiat Menjelang Wafat .....	171
Daftar Pustaka.....	175
Profil Penulis.....	176

# BAB I

## HUKUM-HUKUM DAN KEUTAMAAN SALAT SUNAH

### 1. **Filosofi Ibadah Sunah**

Tuntutan ibadah di dalam Islam terbagi dua. Pertama ibadah wajib, seperti salat lima waktu dalam satu hari semalam; zakat wajib pada harta-harta yang berkembang; puasa Ramadan satu tahun sekali; dan melaksanakan ibadah haji seumur hidup sekali. Siapa saja bermalas-malasan dan tidak maksimal dalam ibadah wajib ini, maka dia telah berbuat dosa dan wajib mendapat siksa di akhirat kelak. Siapa saja yang mengingkari kewajiban ibadah ini atau mengejeknya, maka orang tersebut dianggap kafir. Bagi siapa saja yang meninggalkannya tanpa uzur *syar'i* yang jelas, maka orang tersebut dianggap fasik. Setiap orang wajib memperlihatkan pelaksanaan ibadah wajib ini di hadapan Allah Swt. dan di hadapan masyarakat secara terbuka agar terhindar dari tuduhan kafir dan menjadi teladan buat yang lain.

Masyarakat dituntut bekerja sama dalam menghidupkan ibadah wajib ini dengan cara mengajarkan masyarakat yang masih bodoh dalam ilmu agama, dan mengingatkan mereka yang masih bermalas-malasan untuk mempelajari dan mengamalkannya.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, (QS al-Taubah/9: 71) .

Berikut beberapa langkah untuk mendapatkan rahmat Allah Swt. dalam satu kelompok masyarakat/kampung.

- a. Sesama mukmin harus bekerja sama dalam hal kebaikan.
- b. Melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar.
- c. Menghidupkan salat wajib secara berjemaah di masjid-masjid atau musala-musala.
- d. Membuat satu badan khusus yang mengurus pemungutan zakat wajib, sehingga siapa saja yang sudah terkena wajib zakat, mudah untuk menunaikan kewajiban tersebut.
- e. Mengajar masyarakat untuk taat kepada Allah Swt. dan Nabi Muhammad saw. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi pendidikan agama Islam (akidah, syariat, dan akhlak) untuk generasi muda, dan membuat pengajian mingguan untuk generasi tua.

حديث طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرِ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا فِإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا

قال: لا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وصيامُ رمضانَ قال: هل عليّ غيره قال: لا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قال. وذكر له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزكاة قال هل عليّ غيرها قال: لا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قال فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ . متفق عليه

Hadis Thalhah bin 'Ubaidillah berkata. Seseorang dari daerah Najid (rambutnya berantakan, suaranya dapat didengar tetapi sulit dipahami) datang kepada Rasulullah saw. Orang ini mendekati Rasulullah saw. dan menanyakan tentang ajaran Islam. Kemudian Rasulullah saw. menjawab, 'terdapat kewajiban lima kali salat dalam satu hari semalam.' Kemudian orang itu bertanya lagi, 'apakah ada kewajiban salat lain?' Rasulullah saw. menjawab, 'tidak, kecuali salat sunah.' Rasulullah saw. melanjutkan, 'terdapat kewajiban puasa di dalam bulan Ramadan.' Orang itu bertanya lagi, 'apakah ada kewajiban puasa lainnya?' Rasulullah saw. menjawab, 'tidak, kecuali puasa sunah.' Kemudian Rasulullah saw. menyebutkan kewajiban zakat. Orang itu bertanya lagi, 'apakah ada kewajiban zakat lainnya?' Rasulullah saw. menjawab, 'tidak, kecuali sedekah sunah.' Setelah itu orang tersebut pergi sambil berkata, 'demi Allah, tidak akan aku tambah dan tidak aku kurangi.' Rasulullah saw. bersabda, 'orang itu beruntung kalau dia benar (mengamalkan apa yang ditanyakan kepada Rasulullah saw.);' (HR Bukhari dan Muslim).

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وُلِّيَ،

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ  
الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا. متفق عليه

Hadis Abu Hurairah r.a. bahwa seorang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad saw., kemudian bertanya, 'tunjukkan kepada kami amal perbuatan, apabila aku amalkan membuat aku masuk surga?' Nabi Muhammad saw. menjawab, 'engkau menyembah Allah Swt. dan tidak musyrik kepadanya; melaksanakan salat wajib (lima waktu); menunaikan zakat wajib; menunaikan puasa Ramadan.' Orang itu berkata, 'demi Zat yang menggenggam diriku di tangannya. Tidak akan aku tambah ajaran ini.' Manakala orang itu pergi, Nabi Muhammad saw. berkata, 'barang siapa yang ingin melihat kepada seseorang dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini (yang bertanya tadi).' (Muttafaq 'Alaih)

Kedua ibadah sunah. Ibadah sunah ini diperintahkan kepada semua orang yang sudah berkewajiban, akan tetapi hanya sebatas anjuran. Tidak ada dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Akan tetapi akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam hidupnya. Berikut beberapa manfaat ibadah sunah.

- a. Berdasarkan keterangan hadis, bahwa ibadah pertama yang dihisab Allah Swt. pada hari kiamat adalah salat wajib. Kalau ibadah salat wajibnya penuh (tetapi rasanya tidak mungkin), sungguh sangat beruntung orang itu, akan tetapi apabila didapati dalam hidupnya kurang maksimal di dalam melaksanakan kewajiban salat, maka kekurangan tersebut dapat ditutup dengan ibadah salat sunah rawatib dan salat-salat sunah lainnya.
- b. Sebagai bentuk keberhati-hatian. Dapat dipastikan manusia pasti melakukan perbuatan-perbuatan dosa, khususnya dosa-dosa kecil (kalau dosa-dosa besar hanya bisa dihapus dengan tobat nasuhah). Untuk bisa menghapus dosa-dosa

kecil ini bisa dengan melakukan-melakukan ibadah-ibadah sunah (salat sunah, puasa sunah, sedekah sunah, dan sebagainya).

- c. Dalam rangka mengejar pendekatan diri kepada Allah Swt. Ibadah-ibadah wajib menjadikan manusia makin dekat kepada Allah Swt., dan dengan ibadah-ibadah sunah menjadikan manusia makin cinta kepada Allah Swt.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألتني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» رواه البخاري.

Hadis di atas membuka pintu untuk siapa saja yang cintanya sangat kuat kepada Allah Swt., dibuka pintu ibadah-ibadah sunah, agar cintanya kepada Allah Swt. dapat terpenuhi.

## 2. Makna Salat Sunah (*Tathawwu'*)

Salat *tathawwu'* adalah salat yang dilakukan seorang hamba secara *tathawwu'*. Di dalam *al-Qamus*, makna *tathawwu'* adalah *nafilah* (sesuatu perkara agama yang mendapat ganjaran ketika dikerjakan, dan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Dinamakan juga dengan *sunnah* (yang disunahkan), *fadhilah* (keutamaan), dan *targhib* (dianjurkan), seperti salat duha).

### 3. Berteman dengan Rasul di Surga

عَنْ «رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَقُلْتُ: هُوَ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Rabiah bin Ka'ab al-Aslami berkata, Rasulullah saw. telah berkata kepadaku, 'mintalah.' Lantas aku berkata, 'aku minta untuk dapat menemanimu di surga.' Beliau berkata, 'atau ada permintaan yang lain.' Aku berkata, 'itulah permintaanku.' Beliau menjawab 'bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud,' (HR Muslim, *Shahih Muslim*: 489).

#### Biografi Perawi

Rabiah bin Ka'ab al-Aslami adalah termasuk *ahli suffah* (kelompok orang-orang yang menetap di pelataran Masjid Nabawi). Beliau dikenal dengan panggilan Abu Firas, salah seorang pembantu Rasulullah saw. Sejak awal menjadi sahabat, beliau senantiasa menemani Nabi Muhammad saw., baik dalam keadaan menetap atau dalam bepergian. Beliau meninggal pada tahun 63 H.

#### Syarah Hadis

Pengarang kitab *Bulugh al-Maram* memahami makna sujud dengan salat sunah. Maka ia menjadikan hadis ini sebagai dalil salat *tathawwu'* (sunah). Seakan-akan ia memalingkan dari hakikatnya. Keberadaan sujud tanpa dengan salat tidak begitu disukai jika lafaz sujud ini disebutkan dengan terpisah. Lafaz sujud ini walaupun juga tepat untuk salat fardu, tetapi mengerjakan sesuatu yang fardu adalah keharusan bagi setiap muslim. Hanya saja petunjuk Rasulullah saw. dengan sesuatu yang istimewa bagi

Rabiah, dengan memperbanyak sujud diharapkan ia memperoleh apa yang ia minta dari beliau.

Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan kesempurnaan iman Rabiah, dengan ketinggian cita-citanya sampai kepada cita-cita yang paling luhur, di atas segala tingkatan, dengan menjauhkan dirinya dari dunia dan segala godaannya.

Hadis ini juga sebagai dalil bahwa salat adalah amal yang paling utama yang ditunjukkan kepada orang yang seperti dia. Hal itu bisa dipahami, bahwa sungguh tidak ada petunjuk Rasulullah saw. untuk mengabdikan permintaannya itu kecuali dengan memperbanyak salat. Sementara permintaannya ini adalah permintaan yang paling mulia (menemani Rasulullah saw. di surga).

#### 4. Rasul dan Salat Sunah Rawatib

وَعَنْ «ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ

«وَلِمُسْلِمٍ: «كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

“Dari Ibnu Umar r.a. berkata, ‘aku menjaga dari Nabi Muhammad saw. sepuluh rakaat. Dua rakat sebelum zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah magrib yang beliau lakukan di rumahnya, dua rakaat setelah isya yang dilakukan di rumahnya, dan dua rakaat sebelum subuh.’” (Muttafaq ‘Alaih, Bukhari: 1172 dan Muslim: 729)

Dalam riwayat yang lain dari keduanya, “dua rakaat setelah salat Jumat di rumahnya,” (*Shahih Bukhari*: 1165). Menurut riwayat Muslim, “jika telah terbit fajar, Rasulullah tidak salat kecuali dengan dua rakaat yang ringan,” (*Shahih Muslim*: 723).

### **Penjelasan Kalimat**

Aku menjaga dari Nabi Muhammad saw. sepuluh rakaat (ucapan ini bersifat global, yang kemudian diperinci dengan ucapan beliau). Dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat sesudahnya. Dua rakaat sesudah magrib yang beliau lakukan di rumahnya (pembatasan kedua rakaat ini di rumah menunjukkan bahwa selain kedua ini dilakukan beliau di masjid, begitu juga ucapannya) dua rakaat setelah isya yang dilakukan di rumahnya dan dua rakaat sebelum subuh (tidak dibatasi di rumah, padahal Rasulullah melakukannya di rumah, seakan-akan tidak adanya pembatasan ini karena masyhurnya perbuatan ini oleh Rasulullah).

Dalam riwayat yang lain dari keduanya, “dua rakaat setelah salat Jumat di rumahnya,” maka ucapan sepuluh rakaat karena dipandang sering dilakukan berulang-ulang setiap hari.

Menurut riwayat Muslim dari hadis Ibnu Umar, “jika telah terbit fajar, Rasulullah tidak salat kecuali dengan dua rakaat ringan.” Dua rakaat yang dimaksud adalah dua rakaat yang termasuk dalam jumlah sepuluh rakaat, hanya lafaz Muslim ini memberikan faedah tentang ringannya dua rakaat ini, dan beliau tidak salat setelah terbit fajar selain dua rakaat ini. Meringankan dua rakaat ini adalah mazhab Malik, Syafi’i, dan selain keduanya. Dalam riwayat Aisyah disebutkan, “sampai-sampai aku berkata, ‘apakah beliau membaca Ummul Kitab (al-Fatihah)?’” Hadis ini akan dijelaskan kemudian.

### **Syarah Hadis**

Hadis ini adalah dalil bahwa salat-salat sunah ini dilakukan setelah salat fardu. Dikatakan bahwa hikmah disyariatkannya